



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/285/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, dan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada tanggal 23 Juni 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Banarankulon dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12] tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Bagor tanggal 25 Mei 2026 Nomor 400.10/555/411.501/2026 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor tanggal 9 Mei 2026 Nomor 141/06.2/411.013/05/BPD/V/2026 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Memberhentikan Saudara LULUK ENDAH PURWANTI, S.Pd.,M.Pd dari jabatan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Mengangkat Saudara EDY SANTOSA, S.Sos untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
AUDITOR AHLI MADYA
INSPEKTORAT DAERAH,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP.19870910 201001 2 018001